



PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG MELAKUKAN PERDAMAIAN DENGAN KORBAN TINDAK PIDANA

Intan Saputri, Erlina B, Okta Anita
Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Abstrak

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat yakni tindak pidana kekerasan. Bentuk tindak pidana kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat dapat berupa kekerasan fisik atau psikis. Kekerasan yang banyak disoroti terjadi di dalam masyarakat adalah kekerasan fisik berupa pelecehan seksual ataupun pencabulan. Salah satu bentuk tindak pidana kejahatan pelecehan seksual dalam bentuk pencabulan yang terjadi di tengah masyarakat yakni dalam putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Kla dimana Terdakwa diancam dengan ancaman Pasal 289 KUHP. Perumusan masalah dalam penelitian ini yakni faktor penyebab pelaku tindak pidana pencabulan yang melakukan perdamaian dengan korban tindak pidana dan dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang melakukan perdamaian dengan korban tindak pidana (Studi Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Kla). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan empiris. Sumber data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban diawali dengan adanya nafsu biologis antara Terdakwa terhadap korban dan juga adanya kesempatan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dimana perbuatan tersebut dilakukan pada saat suami korban sedang tertidur, korban berkunjung ke rumah kontrakan Terdakwa yang bertetanggan untuk mengambil keperluan memasak sehingga pada saat itu Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana pelecehan atau cabul kepada korban. Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang melakukan perdamaian dengan korban tindak pidana dengan memperhatikan fakta hukum dan dari alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti petunjuk maka Majelis Hakim memberikan putusan pidana penjara berbeda dengan tuntutan yang didakwakan kepada Terdakwa dimana tuntutan yang diajukan yakni selama 1 (satu) tahun pidana penjara namun Majelis Hakim memutuskan memberikan sanksi pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) bulan atas perbuatan pelecehan atau cabul kepada korban.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pencabulan, Perdamaian.

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan oleh UUD 1945. Hukum tidak dapat lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hukum yang ada pada saat ini dimaksudkan untuk melindungi segenap kepentingan individu dan menciptakan keadilan ditengah-tengah masyarakat guna menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Hukum pidana merupakan dasar untuk menentukan apakah perbuatan itu sebagai perbuatan pidana atau tidak, selain itu juga untuk menentukan masalah pertanggungjawaban, yang di dalamnya ada unsur kesalahan. Penentuan unsur kesalahan ini secara normatif, maksudnya berdasarkan hukum yang



berlaku, sehingga dalam menentukan kesalahan ini harus lebih dulu ditentukan perbuatannya apakah sebagai perbuatan pidana atau bukan. Pada dasarnya tujuan pemidanaan yang dijatuhkan terhadap seseorang bersifat kasuistis yang didasarkan pertimbangan-pertimbangan sehingga pidana yang dijatuhkan sesuai dengan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatannya. hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya.

Dalam perkembangannya perkara pidana terdapat alternatif penyelesaiannya, yaitu dengan perdamaian. Perdamaian merupakan cara penyelesaian sengketa yang terbaik, karena dengan adanya sengketa, diantara para pihak sesungguhnya sudah terjadi ketegangan atau setidak-tidaknya sudah terjadi ketdakharmonisan tersebut semakin lama akan menjadi semakin tajam yang menimbulkan permusuhan dan kebencian yang mendalam, sehingga hubungan baik, hubungan kekeluargaan akan hilang. Proses perdamaian dapat diterapkan untuk kasus-kasus seperti penganiayaan, pengrusakan, pekecehan, kekerasan dalam rumah tangga, perkara lalu lintas, kejahatan anak, dalam kasus-kasus tersebut apabila pihak korban dan pelaku telah sepakat untuk berdamai seyogyanya pihak penyidik menggunakan diskresinya untuk menghentikan perkara tersebut dan tidak melanjutkannya sampai ke Pengadilan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa perbuatan pidana telah menimbulkan konflik interpersonal dan konflik itulah yang hendak diselesaikan oleh proses perdamaian.¹

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat yakni tindak pidana kekerasan. Bentuk tindak pidana kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat dapat berupa kekerasan fisik atau psikis. Kekerasan yang banyak disoroti terjadi di dalam masyarakat adalah kekerasan fisik berupa pelecehan seksual ataupun pencabulan. Pelecehan seksual merupakan segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan atau terintimidasi, sehingga menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan. Pelecehan seksual tidaklah sama dengan rayuan atau godaan yang disepakati bersama atau rayuan dalam suatu hubungan romantis.

Pelecehan seksual adalah tindakan seksual yang tidak diinginkan, menyebabkan pelanggaran dan ketidaknyamanan, dan dapat berbahaya secara fisik dan mental. Korban dapat merasa terintimidasi, tidak nyaman, malu, atau terancam. Pelecehan seksual dapat dilihat sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki, yang juga dapat dilecehkan secara seksual dan sebagai perlakuan diskriminatif. Kunci dari definisi pelecehan seksual adalah kata tidak diinginkan. Pelecehan seksual adalah sebuah tindakan yang menjerus ke arah seksual yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Terdapat ketidaknyamanan, intimidasi atau ancaman pada korban pelecehan seksual tersebut. Dengan demikian unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual.

Pelecehan seksual dapat dijerat dengan menggunakan pasal percabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Dalam Pasal 289 dinyatakan bahwa, Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk

¹ Surbakti Ramlan. 2015. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. Grasindo. hlm 29.



melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Terdapat unsur-unsur pada Pasal 289 KUHP yaitu:

- a. Barangsiapa merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan.
- c. Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.²

Pencabulan merupakan kontak atau interaksi dimana perbuatan tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban.³ Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanaan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota tubuh dada alat kelamin dll.⁴

Salah satu bentuk tindak pidana kejahatan pelecehan seksual dalam bentuk pencabulan yang terjadi di tengah masyarakat yakni dalam putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Kla dimana Terdakwa diancam dengan ancaman Pasal 289 KUHP. Berdasarkan hal tersebut diatas maka permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini yakni sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab pelaku tindak pidana pencabulan yang melakukan perdamaian dengan korban tindak pidana (Studi Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Kla)
2. Apakah dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang melakukan perdamaian dengan korban tindak pidana (Studi Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Kla)

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan terhadap aturan-aturan hukum yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data penelitian, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai macam literatur seperti jurnal, buku-buku dan sumber kepustakaan lainnya. Dan pendekatan empiris yang dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa peneliti ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, serta menganalisis peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah.

Data yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil informasi dan kepustakaan yang kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, selanjutnya mencari jalan permasalahannya dengan menganalisis bentuk kalimat sehingga mudah untuk dipahami dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.

C. PEMBAHASAN

1. Penyebab Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Melakukan Perdamaian Dengan Korban Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Kla)

² Jasmine Sonia. 2016. *Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan*. E-Journal. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

³ P. A. F Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya. Bandung. hlm 159.

⁴ R. Soesilo. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea. hlm 212.



Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dalam perkara Terdakwa DC berumur 30 tahun dengan jenis kelamin laki-laki beralamat di Kp.Harapan Jaya Rt.012 Kel.Panjang Selatan Kec.Panjang Bandar Lampung Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas. Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan kepada korban dimana tindakan tersebut diawali pada Oktober 2020.

Diawali pada saat saksi EG hendak memasak namun tidak mempunyai bawang merah kemudian saksi EG pergi keluar rumah dan meminta bawang merah kepada Terdakwa yang merupakan tetangga kontrakan kemudian terdakwa mengatakan untuk mengambil bawang merah di dalam kulkas dirumah terdakwa dan saksi EG pun masuk kedalam rumah Terdakwa untuk mengambil bawang merah di dalam kulkas Terdakwa dan Ketika saksi EG sedang mengambil bawang merah didalam kulkas Terdakwa sudah berada disamping saksi EG kemudian saksi EG mengucapkan terimakasih untuk bawangnya dan hendak pulang namun Terdakwa menarik tangan saksi EG untuk diajak ke kamar milik Terdakwa. Kemudian saksi EG mengatakan untuk melepaskan tangannya dan nanti akan memberitahukan suaminya setelah saksi EG melepaskan tangannya dari terdakwa kemudian saksi EG hendak pergi keluar dari rumah terdakwa namun Terdakwa menahan dengan kedua tangan Terdakwa hingga saksi EG terpental ketembok kemudian Terdakwa langsung memeluk saksi EG dan mengatakan "*saya sayang kamu*" kemudian Terdakwa menutup pintu depan rumahnya dan Terdakwa memeluk dan mencium leher serta pipi saksi EG. Selanjutnya saksi EG langsung berontak dan mendorong terdakwa untuk pergi keluar dari rumah terdakwa kemudian saksi EG akan berteriak terdakwa membekap mulut saksi EG dan Ketika saksi EG akan berteriak kembali Terdakwa membukakan pintu dan melepaskan pelukannya dan Ketika saksi EG hendak keluar dari rumah terdakwa, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan langsung memegang kemaluan saksi EG selanjutnya saksi EG pulang dan membangunkan suaminya yakni saksi PR untuk menceritakan Tindakan cabul yang dialaminya sambil menangis selanjutnya saksi EG dan saksi PR melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Merabu Mataram.

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum Indonesia memiliki induk peraturan hukum pidana positif yaitu KUHP yang menjadi dasar penting tentang peraturan hukum pidana yang ada di Indonesia. KUHP mengatur tentang tindak pidana yang berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum. Hukum pidana merupakan bentuk upaya terakhir atau *ultimum remedium* dalam penyelesaian sebuah perkara. Setiap pelanggaran hukum pidana yang dilakukan masyarakat maka akan dijatuhi sanksi pidana. Pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Di Indonesia sanksi pidana sendiri terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang menyatakan Pidana terdirl atas:

a. Pidana Pokok:

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Pidana Kurungan;
4. Pidana Denda;
5. Pidana Tutupan.



b. Pidana Tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

Pelecehan seksual adalah sebuah tindakan yang menjurus ke arah seksual yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak dan menimbulkan ketidaknyamanan, intimidasi atau ancaman pada korban pelecehan seksual tersebut. Pelecehan seksual atau *sexual harassment*, dapat dimaknai sebagai perilaku yang ditandai dengan komentar-komentar seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas, atau pendekatan-pendekatan fisik berorientasi seksual yang dilakukan di suatu tempat. Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan terhadap wanita.

1. Rendahnya Pemahaman Agama

Agama merupakan norma yang meliputi nilai tertinggi dalam kehidupan umat manusia dan dianggap sebagai kebutuhan spiritual yang hakiki. Dalam norma agama ini terdapat perintah-perintah dan larangan-larangan yang wajib ditaati oleh penganutnya. Walau pelaksanaan agama tersebut berbeda, namun pada dasarnya memiliki sesuatu persamaan yaitu larangan untuk melakukan setiap kejahatan. Seseorang yang dibekali ilmu agama sejak dini umumnya akan melakukan perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang oleh agama yang dianutnya sehingga akan mempengaruhi perilaku seseorang nantinya. Sebaliknya dengan semakin rendahnya pendidikan agama bahkan tidak pernah mendapatkan pendidikan keagamaan seseorang tidak akan memperdulikan perbuatan baik dan buruk, sehingga melakukan suatu perbuatan tanpa ada beban moral.

2. Rendahnya Kesadaran Hukum

Hukum dipandang sebagai salah satu aspek penting di dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya masyarakat yang nyaman, tentram dan berkeadilan. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum jika seseorang patuh akan hukum maka ia akan mempunyai rasa takut akan sanksi.

3. Hasrat Biologis

Hasrat yang tidak bisa disalurkan dapat menjadi faktor penyebab pelecehan seksual. Pelaku menyalurkan nafsunya tersebut dengan melakukan pelecehan seksual. Bisa jadi yang menjadi korban tidak berpotensi menjadi objek pelecehan, namun karena adanya hasrat seks yang mendorong dari sisi pelaku sehingga terjadilah pelecehan seksual. Hasrat seksual adalah salah satu komponen dalam seksualitas yang memotivasi atau mendorong manusia untuk mencari objek seksual atau terlibat dalam kegiatan seksual. Sudah kodratnya seorang pria menyukai wanita tapi tidak dibenarkan melakukan tindakan pelecehan dengan cara pemaksaan ataupun kekerasan apalagi melakukan tindakan pelecehan seksual atau cabul kepada seorang wanita yang sudah mempunyai seorang suami.

4. Adanya Kesempatan

Faktor situasi dan kondisi pada waktu melakukan kejahatan pelecehan seksual merupakan salah satu faktor yang mendorong dilakukannya tindak pidana kejahatan pelecehan seksual. Situasi dan kondisi di sini adalah faktor-faktor atau keadaan-



keadaan yang memungkinkan pelaku untuk melakukan tindak pidana pelecehan terhadap seorang wanita.

Berdasarkan uraian diatas bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban diawali dengan adanya nafsu biologis antara Terdakwa terhadap korban dan juga adanya kesempatan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dimana perbuatan tersebut dilakukan pada saat suami korban sedang tertidur, korban berkunjung ke rumah kontrakan Terdakwa yang bertetanggan untuk mengambil keperluan memasak sehingga pada saat itu Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana pelecehan seksual kepada korban.

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Melakukan Perdamaian Dengan Korban Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Kla)

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dinyatakan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 53 menyatakan bahwa :

1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar dari lingkup yang didakwakan kepada Terdakwa, hal tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana diluar yang tercantum dalam surat dakwaan. Surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum berfungsi sentral dalam persidangan pengadilan khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana. Hakim dalam mengemban amanatnya, tidak sekedar bertanggungjawab pada hukum, pada dirinya sendiri, atau pada pencari keadilan, tetapi juga mutlak harus bertanggungjawab kepada Tuhan Sang pencipta dan pemilik hukum. Hakim hakikatnya hanyalah wakil Tuhan untuk menetapkan sebuah hukum dimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Hakim sebelum memutuskan putusan terhadap terdakwa Hakim harus membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Pembuktian seorang hakim dilakukan melalui fakta-fakta hokum di dalam persidangan berupa alat-alat bukti yang dihadirkan seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti maupun tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum kepada terdakwa. Dalam Pasal 183 KUHAP dijelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan pidana terhadap terdakwa tertuang dalam Pasal 184 KUHAP dimana dinyatakan :



1. Alat bukti yang sah ialah :
 - a. Keterangan Saksi;
 - b. Keterangan Ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan Terdakwa.
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Dalam Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Kla Majelis Hakim memeriksa alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang telah dihadirkan oleh penuntut umum.

1. Keterangan Saksi

Saksi dalam Pasal 1 ayat (26) KUHAP menerangkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam Pasal 1 ayat (27) KUHAP keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pada Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Kla untuk mendukung tututan yang dilakukan penuntut umum menghadirkan saksi-saksi di dalam persidangan yakni sebagai berikut:

- a. Saksi Korban EG

Pada pokoknya saksi menerangkan bahwa pada mulanya saksi EG hendak memasak namun tidak mempunyai bawang merah kemudian saksi EG pergi keluar rumah dan meminta bawang merah kepada Terdakwa yang merupakan tetangga kontraknya, kemudian terdakwa mengatakan untuk mengambil bawang merah di dalam kulkas dirumah terdakwa dan saksi EG pun masuk kedalam rumah Terdakwa untuk mengambil bawang merah di dalam kulkas Terdakwa. Kemudian ketika saksi EG sedang mengambil bawang merah didalam kulkas Terdakwa, ternyata Terdakwa sudah berada disamping saksi EG kemudian saksi EG mengucapkan terima kasih untuk bawangnya dan hendak pulang namun Terdakwa menarik tangan saksi EG untuk diajak ke kamar milik Terdakwa. Pada saat itu saksi EG mengatakan kepada Terdakwa untuk melepaskan tangannya dan saksi EG mengatakan akan memberitahukan suaminya nanti. Setelah saksi EG melepaskan tangannya dari terdakwa kemudian saksi EG hendak pergi keluar dari rumah Terdakwa namun Terdakwa menahan dengan kedua tangan Terdakwa hingga saksi EG terpentak ketembok kemudian Terdakwa langsung memeluk saksi EG.

- b. Saksi PR

Pada pokoknya saksi menerangkan bahwa saksi merupakan suami dari saksi korban EG yang merupakan korban dari perbuatan pelecehan atau cabul yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Saksi tidak melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara langsung. Setelah saksi korban EG mengalami tindakan perbuatan pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban menceritakan kepada saksi sambil menangis dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi korban EG melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Merabu Mataram. Saksi telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada istrinya dengan membuat surat perdamaian antara Terdakwa, saksi dan saksi korban.



2. Keterangan Terdakwa

Tersangka merupakan seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, yakni minimal 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Sedangkan Terdakwa menurut Pasal 1 ayat (15) KUHAP adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Dalam Pasal 189 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Pada Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Kla Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatan pelecehan atau cabul yang dilakukan terhadap saksi korban EG. Terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut dan sangat menyesal serta sudah melakukan permintaan maaf kepada saksi korban EG dengan menandatangani surat perdamaian antara dirinya dengan saksi korban EG.

3. Bukti Petunjuk

Dalam Pasal 188 ayat 1 KUHAP menjelaskan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Barang bukti merupakan barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan. Selain menghadirkan saksi-saksi di persidangan, penuntut umum juga telah mengajukan bukti petunjuk yakni :

- a. Surat *berupa Visum et Repertum* Nomor:445/2494/IV.03/X/2020 Oktober 2020 dari Puskesmas Tanjung Bintang perihal hasil pemeriksaan atas nama EG yang ditandatangani oleh dr.EW dengan kesimpulan : Tidak ditemukan luka atau kelainan lainnya.
- b. Barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) stel baju tidur wanita warna putih bermotif bunga;
 - ❖ 1 (satu) helai kaos singlet warna merah merk adidas;
 - ❖ 1 (satu) celana jeans Panjang warna hitam merk VIGOS.

Pembuktian di dalam sebuah hukum pidana merupakan suatu yang sangat penting dan utama. Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang melakukan perdamaian dengan korban tindak pidana dengan memperhatikan fakta hukum dari alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti petunjuk. Majelis Hakim memberikan putusan pidana penjara berbeda dengan tuntutan yang didakwakan kepada Terdakwa dimana tuntutan yang diajukan yakni selama 1 (satu) tahun pidana penjara namun Majelis Hakim memutuskan memberikan sanksi pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) bulan atas perbuatan pelecehan atau cabul kepada korban.



D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dalam Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN K1a maka penulis memberikan sebuah kesimpulan yakni sebagai berikut.

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban diawali dengan adanya nafsu biologis antara Terdakwa terhadap korban dan juga adanya kesempatan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dimana perbuatan tersebut dilakukan pada saat suami korban sedang tertidur, korban berkunjung ke rumah kontrakan Terdakwa yang bertetanggan untuk mengambil keperluan memasak sehingga pada saat itu Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana pelecehan atau cabul kepada korban.
2. Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang melakukan perdamaian dengan korban tindak pidana dengan memperhatikan fakta hukum dan dari alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti petunjuk maka Majelis Hakim memberikan putusan pidana penjara berbeda dengan tuntutan yang didakwakan kepada Terdakwa dimana tuntutan yang diajukan yakni selama 1 (satu) tahun pidana penjara namun Majelis Hakim memutuskan memberikan sanksi pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) bulan atas perbuatan pelecehan atau cabul kepada korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Jasmine Sonia. 2016. *Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan*. E-Journal. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- P. A. F Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya. Bandung.
- R. Soesilo. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea.
- Surbakti Ramlan. 2015. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. Grasindo.
- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Lampiran Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 191/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Pradilan Umum.